



P U T U S A N
NO. 431 PK/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Walikota Kota Tasikmalaya ; (Kepala Pemerintah Kota Tasikmalaya) berkantor di Jalan Letnan Harun, Kota Tasikmalaya yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Khairul, SH, Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya berkedudukan di Jalan Ir H. Juanda Nomor 35 Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/0014/Huk/2009 tertanggal 29 Desember 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Pembanding / Tergugat ;

melawan :

H. Maman Abdurochman bin Ijudin, Direktur PT Mares Jaya Utama ; bertempat tinggal di Jalan Leuwianyar No. 115 RT 01 / RW 05, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya dalam hal ini memberi oleh kuasa kepada **Ahdar, SH** Advokat / Pengacara, berkantor di Jalan Kartika II B.153, Perum Sambong Permai, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2010 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Terbanding / Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2711 K/Pdt/2008 tanggal 16 April 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Terbanding / Penggugat ;

dengan posita perkara sebagai berikut ;

- 1 Bahwa, di Tasikmalaya pada tanggal 18 November 2003 antara Penggugat dengan Tergugat dibuat perjanjian kerja sama pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, sebagaimana dimaksud

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 431 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tertuang dalam surat perjanjian kerja sama Nomor : 011/Perj.14/Pem.2003 dan No. 09/PT.MRS/XI/2003, yang ditandatangani Tergugat **H. Bubun Bunyamin** selaku Walikota Kota Tasikmalaya dan Penggugat, **H. Maman Abdurochman** selaku **Direktur PT Mares Jaya Utama**, dengan nilai kontrak sebesar Rp 7.882.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang di adendum dengan surat perjanjian tambahan (adendum) Nomor : 641.3/Perj.2a-Pemb/2004 tanggal 4 Pebruari 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.208.500.000,- (delapan milyar dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

- 2 Bahwa, pelaksanaan pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya tersebut telah dilaksanakan Penggugat sejak tanggal 18 November 2003 dengan dan telah selesai serta telah diserahkan terimakan dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 15 Mei 2004 ;
- 3 Bahwa, Penggugat sampai sekarang baru menerima pembayaran kontrak dari Tergugat sejumlah Rp 5.733.452.504,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat rupiah), dengan perincian :
 - a Tanggal 20 November 2003 SPM No. 2733/BT/2003 sebesar Rp 1.250.000.000,-
 - b Tanggal 18 Mei 2004 SPM No. 951/BT/2004 sebesar Rp 3.000.000.000,-
 - c Tanggal 20 September 2004 SPM No. 2020/BT/2004 sebesar Rp 325.500.000.000,-
 - d Tanggal 12 Oktober 2005 sebesar Rp 1.156.953.504,-
(Pembayaran ternyata keempat ini terlambat dari yang diperjanjikan) serta, Penggugat tidak menerima sepenuhnya sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak) ;
- 4 Bahwa tidak dilakukan kewajiban hukum pembayaran atas seluruh hak Penggugat sesuai nilai kontrak oleh Tergugat, karena alasan bahwa, kontrak perjanjian kerjasama tersebut dibuat atas dasar dan menggunakan Sistem Kontrak “ Unit Price “ hasil perubahan pada bulan September 2005 (Versi Tergugat), padahal kontrak dan pelaksanaan serta penyelesaian pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya yakni :
 - Kontrak ditandatangani dan dibuat pada tanggal 18 Nopember 2003.
 - Pekerjaan proyek pembangunan dimulai pada 18 Nopember 2003 dan selesai pada tanggal 15 Mei 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Serah terima dan bangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya telah selesai 100% dan langsung dipergunakan sejak tanggal 15 Mei 2004.
- 5 Bahwa, oleh karena itu perubahan kontrak pada bulan September 2005 atas pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, secara logika, alibi maupun secara hukum tidak mungkin, tidak bisa dan non yuridis, sebab selain gedung sudah selesai dan diserahkan, juga dalam bangunan gedung seperti itu, pada umumnya pasti memakai “ Kontrak Sistem Lump Sum “, tidak akan dan tidak mungkin serta tidak pernah memakai Sistem Unit Price, kecuali untuk bangunan-bangunan jembatan, pembangunan Gedung di atas rawa, laut, dan seterusnya ;
- 6 Bahwa, oleh karena itu alasan yang dalihkan Tergugat, tidak masuk akal dan non yuridis sebab kontrak yang terjadi dan dilaksanakan secara sah sesuai hukum adalah kontrak dengan sistem “ Lump Sum “.
- 7 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana diuraikan di atas, maka perjanjian kerja sama pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya antara Penggugat dengan Tergugat sesuai surat perjanjian Nomor : 011/Perj.14/Pemb.2003 dan 01/PT. MRS/XI/2003 tanggal 18 Nopember 2003 juncto surat perjanjian tambahan (adendum) Nomor : 641.3/Perj.2a-Pemb/2004 dan 018/PT.MRS/XI/2004 tanggal 4 Pebruari 2004, telah sah sesuai hukum dan mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya ;
- 8 Bahwa, perbuatan Tergugat yang belum dan tidak membayarkan uang sisa sejumlah Rp 2.475.500.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dari keseluruhan nilai nominal kontrak yang merupakan hak Tergugat, dimana seharusnya sudah harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 15 Mei 2004, akan tetapi sampai saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Penggugat belum menerima pembayaran tersebut, untuk itu dan oleh karena demikian Tergugat telah “ Wanprestasi “ dan sangat merugikan Penggugat ;
- 9 Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak illusionir, mohon agar Pengadilan Negeri Tasikmalaya melakukan sita jaminan atas uang sejumlah Rp 2.475.500.000,- yang saat ini ada di PT Bank Jabar Cabang Tasikmalaya ;
- 10 Bahwa, gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan otentik, benar dan sah, maka mohon kiranya agar putusan dalam perkara ini dinyatakan “ Dapat dilaksanakan terlebih dahulu / serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IB Tasikmalaya agar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas uang sejumlah Rp 2.475.500.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ;
- Menyatakan, sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat “ Surat perjanjian kerja sama Nomor : 011/Perj.14/Pemb. 2003 dan 01 / PT. MRS/XI/2003 tanggal 18 Nopember 2003 juncto 018/PT.MRS/XI/2004 tanggal 4 Pebruari 2004 “ dengan sistem kontrak “ Lump Sum “ ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat ;
- Menyatakan, menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membayar uang sejumlah Rp 2.475.500.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, kontan dan sekaligus, serta keuntungan yang seharusnya diperoleh yakni sebesar 10 % dari sejumlah uang tersebut, terhitung sejak tanggal 15 September 2004 sampai dengan Tergugat memenuhi seluruhnya isi putusan perkara ini ;
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun banding, verzet, kasasi ;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini ;

ATAU :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex a equo ex bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pemohon Kasasi / Pembanding / Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan kabur dan tidak beritikad baik.

Bahwa, objek gugatan mengenai Tergugat belum dan tidak membayar uang sisa sejumlah Rp 2.475.500.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dari keseluruhan nilai nominal kontrak yang merupakan hak Tergugat, di mana seharusnya sudah harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 15 Mei 2004, akan tetapi sampai saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Penggugat belum menerima pembayaran tersebut, untuk itu dan oleh karena demikian Tergugat telah “ Wanprestasi “ dan sangat merugikan Penggugat “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menurut Penggugat, bahwa Tergugat tidak melakukan kewajiban hukum atas seluruh hak Penggugat sesuai nilai kontrak sebesar Rp 8.208.500.000.00,- (delapan milyar dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan surat perjanjian tambahan (Addendum) Nomor : 641.3/Perj.2a-Pemb/2004 tanggal 4 Pebruari 2004, sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat sampai sekarang baru menerima pembayaran kontrak dari Tergugat sejumlah Rp 5.733.452.504.00,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat rupiah), dengan perincian :

- Tanggal 20 November 2003 SPM No. 2733/BT/2003 sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Mei 2004 SPM No. 951/BT/2004 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
- Tanggal 20 September 2004 SPM No. 2020/BT/2004 sebesar Rp 325.500.000.00,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 12 Oktober 2005 sebesar Rp 1.156.953.504,00,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah) ;

Dari perincian ternyata atau pembayaran versi menurut Penggugat, jelas sudah salah, tidak lengkap atau kabur, bila dijumlah rincian ternyata atau pembayaran tersebut yaitu sejumlah Rp 5.732.453.504.00,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah) terdapat perbedaan selisih dengan jumlah Penggugat yang dalam gugatannya tertuang sejumlah Rp 5.733.452.504.00,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp 999.000.00,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), begitupun dengan pembayaran tanggal 12 Oktober 2005, Penggugat tidak menyatakan dalam gugatannya secara lengkap mengenai Nomor SPM sebagai bukti pembayaran yang sah.

Bahwa, sesuai konsekuensi hukum dari Tergugat dalam melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Penggugat, seluruh pembayaran senilai kontrak telah dilaksanakannya, dengan perincian ternyata atau pembayaran, sebagai berikut :

- Pada bulan November 2003 untuk pembayaran uang muka pembangunan gedung DPRD Kota Tasikmalaya sebagaimana SPP (Surat Permohonan Pembayaran) yang ditujukan kepada bagian Keuangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya sebesar Rp Rp 1.250.000.000,- dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM : 2733/BT/2003 tanggal 20 Nopember 2003 ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 431 PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Mei sebesar Rp 3.000.000.000.00,- dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM :951/BT/2004 tanggal 18 Mei 2004 ;
- Pada tanggal 8 September 2004 sebesar Rp 326.500.000.00,- dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM : 2020/BT/2004 tanggal 22 September 2004 ;
- Pada tanggal 16 September 2005 sebesar Rp 3.632.000.000.00 dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM : 2054/BT/2005 tanggal 12 Oktober 2005 ;

Total Surat Perintah Membayar seluruhnya sebesar Rp 8.208.500.000.00,- (delapan milyar dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan nilai kontrak.

Maka gugatan Penggugat menjadi sebagai gugatan yang tidak sempurna atau tidak lengkap dan kabur, serta tidak beritikad baik, dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan ini tidak diterima ;

2. Gugatan Prematur.

Bahwa, uang sejumlah Rp 2.475.500.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut versi Penggugat belum dibayarkan oleh Tergugat dari keseluruhan nilai nominal kontrak, terdapat kaitannya / sangkut pautnya dengan perkara tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya : Pol : Sp.Sidik/313/XI/2004/Reskim tanggal 23 Nopember 2004, dan saat ini masih dalam tahap persidangan (Upaya Hukum Kasasi) sebagaimana Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 387/Pen.Pid.B/2005/PN.TSM tanggal 14 Desember 2005 dan Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi Nomor : 387/Akta.Pid/2005/PN.TSM Jo Nomor : 382/Pid/2006/PT.Bdg tanggal 7 Agustus 2007, serta Surat Perintah Penyitaan Kepala Kepolisian Resor Kota Tasikmalaya Nomor : Pol : SP.Sita/154/VIII/2005/Reskim tanggal 29 Agustus 2005 dan Surat Ijin Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 240/Pen.Pid/2005/PN.TSM tanggal 7 September 2005 sebesar Rp 2.475.048.469.49,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah empat puluh sembilan sen), dengan demikian maka belum ada kepastian hukum, belum mempunyai kekuatan hukum tetap kepada siapapun, oleh sebab itu gugatan dalam perkara ini sebagai gugatan yang prematur, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kelas 1B Tasikmalaya Nomor : 21/Pdt.G/2007/PN.Tsm tanggal 2 April 2008 adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- menolak provisi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Perjanjian Kerja sama Nomor : 011/Perj.14/Pemb/2003 dan Nomor : 09/PT.MRS/XI/2003 tanggal 18 Nopember 2003 Jo surat Perjanjian Tambahan (addendum) Nomor : 641.3/Perj.2A-Pemb/2004 dan Nomor : 018/PT.MRS/II/2004, tanggal 4 Pebruari 2004 ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) ;
- Menyatakan Tergugat untuk menyerahkan dan membayarkan uang sejumlah Rp 2.475.048.469,49,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah, empat puluh sembilan sen) secara tunai, kontan dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 227/PDT/2008/PT.BDG tanggal 5 Agustus 2008 adalah sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding yang semula Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tasikmalaya, tanggal 2 April 2008 Nomor : 21/Pdt/G/2007/PN. Tsm, yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk Banding ditetapkan sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2711 K/Pdt/2008 tanggal 16 April 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Walikota Kota Tasikmalaya (Kepala Pemerintah Kota Tasikmalaya). Tersebut

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 431 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2711 K/Pdt/2008 tanggal 16 April 2009 diberitahukan kepada Termohon Kasasi / Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu / Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 9 Februari 2010, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 11 Pebruari 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 23 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi / Pembanding / Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Telah ditemukannya hal-hal baru atau bukti-bukti baru, berupa :
Dokumen perusahaan berupa Nota Debet tanggal 12 Oktober 2005 dari Bank Jabar yang berisi “ Telah Kami debet rek BUD Kota No. 0050030074413 (BG No. BG 25195233 tanggal 12 Oktober 2005) untuk PT Mares Jaya Utama No Rekening 0050010046523 sebesar Rp 3.632.000.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah). (terlampir)
- 2 Bahwa bukti baru (Novum) tersebut ditemukan pada tanggal 2 November tahun 2009, oleh Iwa Dartiwa, SE bin Ruswan Suhyatma, Cirebon, 1 Januari 1960/ 50 tahun, Laki-laki, Indonesia, Jalan Suka Senang Nomor 22 RT 004/ 010 Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Islam, Karyawan BUMD (Bank Jabar Banten), S.1. dan telah dilakukan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2010.

Dan PT Mares Jaya Utama No Rekening 0050010046523 sebesar Rp 3.632.000.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Bahwa dengan adanya bukti baru (Novum) tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya / Walikota Tasikmalaya, selaku Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan kewajiban hukumnya yaitu melakukan pembayaran tahap III / Termyn III (tahap terakhir) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan proyek Pembangunan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya sebesar Rp 2.632.000.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Bahwa kemudian uang sebesar Rp 3.632.000.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang sudah include, masuk dan terdebit ke rekening Termohon **H. Maman Abdurochman**, lalu uang sebesar Rp 2.475.048.496.49,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah empat puluh sembilan sen) disita oleh Penyidik dari tangan Termohon. Dimana uang yang digugat Termohon sebesar Rp 2.475.048.496.49,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah empat puluh sembilan sen) tersebut adalah benar dan nyata-nyata hasil kejahatan tindak pidana Korupsi yang Termohon lakukan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan wanprestasi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dan karenanya dihukum untuk membayar Rp 2.475.048.496.49,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah empat puluh sembilan sen) ;

Bahwa surat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, sudah ada dan sudah diterangkan di Persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya oleh saksi Iwa Dartiwa, SE tanggal 2 April 2008 sehingga surat bukti tersebut bukan bukti baru dan surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali tersebut bukan Novum yang menentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **Walikota Kota Tasikmalaya** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **Walikota Kota Tasikmalaya**, tersebut ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 431 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Kasasi / Tergugat / Pemanding Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 27 Desember 2011** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH.,MH.** dan **Prof.Dr. Mieke Komar, SH.MCL.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak :

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd / H. Achmad Yamanie, SH.,MH. **ttd / Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**

ttd / Prof.Dr. Mieke Komar, SH.MCL.

Panitera Pengganti :

ttd / Tjandra Dewajani, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
. Redaksi	Rp.	.000,-
. Administrasi kasasi	Rp.	<u>2.489.000,-</u> +
Jumlah	Rp.	2.500.000

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dri Pambudi Teguh, SH.,MH.
196.103.13.1.98803.1.003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)